



P E N E T A P A N.

NOMOR : 548 /PDT.P/2015/PN.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang, memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas nama para pemohon ; -----

- 1 I NYOMAN YOGISWARA MAHAPUTRA ; Laki laki, tempat tanggal lahir Denpasar 21 Oktober 1982, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta ;-----
- 2 SHANTY MALIMANAH ; Perempuan, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya 5 Juli 1985, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, keduanya beralamat di Jln. Yudistira I, No. 1 Denpasar, Br/ Lingkungan Tampak Gangsul, Kecamatan Denpasar Utara, yang selanjutnya disebut sebagai ; PARA PEMOHON ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Setelah membaca surat surat dalam permohonan ini ; -----

Setelah melihat dan meneliti bukti surat surat yang diajukan dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan pemohon ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 28 Oktober 2015 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasarpadatanggal 20 Nopember 2015denganRegisterNomor:548/PDT.P/2015/PN.DPS yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----



1 Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Kota Denpasar pada tanggal 20 April 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5171 – KW- 11082015 – 0013, tanggal 2 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

2 Bahwa sebelum perkawinan dilangsungkan para pemohon telah mempunyai seorang anak yang bernama GEDE ANGGA WISESA MAHESWARA. Laki laki lahir di Denpasar tanggal 18 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ; -----

3 Bahwa oleh karena anak tersebut dilahirkan sebelum adanya perkawinan yang dinyatakan sah secara hukum dan untuk menentukan status anak tersebut maka perlu adanya pengakuan dari para pemohon sebagai orang tuanya bahwa anak tersebut memang benar adalah anak kandung para pemohon ; -----

4 Bahwa demi status dan kepentingan anak para pemohon dikemudian hari maka pengakuan anak tersebut sangatlah diperlukan bagi anak para pemohon ; -----

5 Bahwa oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar atas pengakuan anak tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;--

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya pemohon ini para pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1 Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;

2 Menyatakan hukum bahwa terhadap anak tersebut yang bernama GEDE
ANGGA WISESA MAHESWARA , laki laki lahir di Denpasar tanggal 18
Januari 2015, sesuai

dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171 – LT- 11082015 – 0081, tanggal 2
Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Denpasar ; -----

3 Memerintahkan/ memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang pengakuan anak
tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para
Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan para pemohon hadir
dipersidangan dan setelah permohonan pemohon dibacakan dipersidangan, pemohon
menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, dipersidangan
pemohon mengajukan bukti bukti surat sebagai berikut ; -----

1 Foto copy Kartu tanda Penduduk atas nama pemohon diberi tanda P. 1 ; -----

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon diberi tanda P. 2 ; -----



3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama para pemohon diberi tanda P. 3;--
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama para pemohon diberi tanda P. 4 ; -----
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama GEDE ANGGA WISESA MAHESWARA diberi tanda P. 5 ; -----

Menimbang, bahwa foto copy surat surat bukti yang diajukan oleh kuasa hukum pemohon tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti dan dijadikan bahan pertimbangan dalam menjatuhkan penetapan ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat juga pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi antara lain ; -----

1. Saksi DR. I MADE MARDIKA ; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; --

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah orang tua Pemohon ; -
- Bahwa anak yang bernama GEDE ANGGA WISESA MAHESWARA benar lahir sebelum perkawinan para pemohon ; -----
- Bahwa para pemohon sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun kemudian baru lahir anak tersebut diatas ; -----
- Bahwa sekarang para pemohon sudah kawin secara sah menurut Agama Hindu dan telah memperoleh Akta perkawinan ; -----
- Bahwa perkawinan antara para pemohon telah disetujui oleh kedua orang tua pemohon ; -----
- Bahwa anak yang lahir oleh orang tua telah diadakan upacara Agama dan adat 7 hari, upacara 3 bulanan, dan upacara otonan / 6 bulanan ; -----



2. Saksi KADEK SUKARNIATI ; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; ----

- Bahwa sekarang antara para pemohon sudah kawin pada tanggal 20 April 2015 secara adat Agama Hindu ;

- Bahwa dalam perkawinan antara para pemohon sekarang sudah mempunyai Akta Perkawinan ;

- Bahwa benar anak yang bernama GEDE ANGGA WISESA MAHESWARA lahir sebelum perkawinan dan sekarang telah diakui sebagai anak kandung berdua dari para pemohon ;

- Bahwa benar anak tersebut diatas hasil hubungan berdua para pemohon sebelum perkawinan dilaksanakan ;

- Bahwa anak tersebut diatas sekarang sudah dibuatkan upacara 7 hari, upacara 3 bulanan dan upacara adat 6 (enam) bulanan ; -----

- Bahwa sekarang anak tersebut diatas telah mempunyai Akta Kelahiran ; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon dipersidangan telah mohon penetapan kepada Hakim ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara permohonan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

----- Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya bertujuan untuk mengakui anak para yang lahir sebelum perkawinan dilaksanakan ; -----

Menimbang, bahwa anak yang lahir sebelum perkawinan para pemohon dilaksanakan, dan sekarang para pemohon sudah melaksanakan perkawinan pada tanggal 20 April 2015, serta para pemohon mewujudkan keinginannya untuk mengakui anak tersebut yang bernama GEDE ANGGA WISESA MAHESWARA dalam perkawinan para pemohon yang sah ;

Menimbang, bahwa anak tersebut diatas telah dibuatkan upacara adat 7 hari, upacara adat 3 bulanan dan upacara adat 6 bulanan/ otonan ; -----

Menimbang, bahwa pengakuan anak tersebut diatas oleh para pemohon, telah disetujui oleh kedua orang tua para pemohon ; -----

Menimbang, bahwa anak tersebut diatas telah memperoleh Akta Kelahiran, sehingga dengan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar menjadi anak kandung para



pemohon, dan hal ini tidak bertentangan Undang Undang serta tidak bertentangan dengan adat ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi dibenarkan oleh para pemohon dan ditambah lagi dengan keterangan pemohon dipersidangan serta mempunyai relepanasi untuk mengabulkan permohonan pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pengakuan anak oleh para pemohon yang bernama GEDE ANGGA WISESA MAHESWARA telah memenuhi syarat syarat dan tidak bertentangan dengan Undang Undang sehingga patut dan adil untuk dikabulkan permohonan pemohon

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini menimbulkan adanya biaya, maka kepada para pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan ini ; -----

M E N E T A P K A N.

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menetapkan memberi ijin kepada para pemohon untuk mengakui/ pengakuan terhadap anak yang bernama GEDE ANGGA WISESA MEHESWARA, laki laki lahir di Denpasar tanggal 18 Januari 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171 – LT-11082015, tanggal 2 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar telah sah diakui sebagai anak kandung dalam perkawinan antara I NYOMAN YOGISWARA MAHAPUTRA dengan SHANTY NALIMANAH ; -----
3. Memerintahkan/ memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang pengakuan anak tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar
Rp.

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 Nopember 2015 oleh kami I
WAYAN KAWISADA, SH.M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan Penetapan
tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
oleh Hakim tersebut dibantu oleh PUTU REDIKA, SH Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh para Pemohon ; -----

PANITERA PENGGANTI

H A K I M Tersebut

PUTU REDIKA, SH.

I WAYAN KAWISADA, SH.M.Hum

Perincian Biaya ;

Biaya pendaftaran	Rp.	30 000,-
Biaya proses	Rp.	50 000,-
Biaya panggilan	Rp.	
Biaya PNPB.	Rp.	5 000,-
Redaksi	Rp.	5 000,-
Meterai	Rp.	<u>6 000,-</u>
Jumlah		Rp	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)